



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan percepatan layanan kepada publik perlu dilakukan pengembangan dan inovasi atas layanan yang telah berjalan, untuk itu perlu dibentuk Tim Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango tentang Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Perubahan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO.

KESATU : Menetapkan susunan Tim Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Suwawa

Pada Tanggal : 22 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO,

ttd

SUTENTY LAMUHU



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 13
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
INOVASI LAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BONE BOLANGO.

SUSUNAN TIM INOVASI LAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BONE BOLANGO

| NO. | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|-------------------------|--|------------------------|
| 1. | Sutenty Lamuhu | Ketua KPU Kab. Bone Bolango | Pengarah |
| 2. | Adnan A. Berahim | Anggota KPU Kab. Bone Bolango | Pengarah |
| 3. | Idris Djou | Anggota KPU Kab. Bone Bolango | Pengarah |
| 4. | Abdul Samad Djamaini | Anggota KPU Kab. Bone Bolango | Pengarah |
| 5. | Shaqti Qhalbudien Jusuf | Anggota KPU Kab. Bone Bolango | Pengarah |
| 6. | Toska Syafrin Moeda | Sekretaris KPU Kab. Bone Bolango | Penanggung Jawab |
| 7. | Husna Djafar Tilahunga | Kasubag Perencanaan, Data Dan Informasi | Ketua |
| 8. | Fahmy Djibran | Kasubag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM | Wakil Ketua |
| 9. | Meri Mohamad | Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik | Sekretaris |

| | | | |
|-----|-------------------------|--------------------------|---------|
| 10. | Misrah Djaka | Kasubag Teknis dan Hukum | Anggota |
| 11. | Syaiful Ibrahim | Staf | Anggota |
| 12. | Fatmah Daud | Staf | Anggota |
| 13. | Taufik Soleman | Staf | Anggota |
| 14. | Larisa Trivanova Darise | Staf | Anggota |
| 15. | Arifin H. Laya | Staf | Anggota |
| 16. | Jessi S. Kadir | Staf | Anggota |
| 17. | Sulaeman M.S. Usman | Staf | Anggota |
| 18. | Cendy Dj. Ahaliki | Staf | Anggota |

Ditetapkan di : Suwawa
Pada Tanggal : 22 September 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO,
ttd

SUTENTY LAMUHU

